

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

| No. | Judul | Peneliti | Metodologi | Teori/Konsep | Hasil | Publikasi |
|-----|--|----------------------|------------|---|---|---|
| 1 | Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah | Wasisto Raharjo Jati | Kualitatif | Konsep Positivisasi Hukum dan Konsep Hukum Syariah Hakiki | Tulisan ini mengkaji lebih detail posisi peraturan syariah dalam otonomi daerah di Indonesia. Keberadaan peraturan syariah sampai saat ini masih bermasalah dari segi konsep dan implementasinya. | Al – Manahij Vol. VII No. 2 Juli 2013 |
| 2 | Dinamika Implementasi Kebijakan Keagamaan Di Indonesia | M. Rohman Saifullah | Kualitatif | Konsep Relasi Agama dan Negara | Dalam pandangannya, sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia harus terus menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa mengabaikan agama minoritas. Selanjutnya, UUD 1945 menjamin hak atas kebebasan beragama, yang merupakan dasar dari konstitusi Indonesia. | Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 2 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|--|---|---|
| 3 | <p>Relasi Agama dan Negara dalam Konteks Politik Lokal (Dinamika Formalisasi Islam dalam Perda Syariah di Sumatera Barat)</p> | <p>Syafwan Rozi</p> | <p>Kualitatif</p> | <p>Teori Civil Society dan Teori Legislasi</p> | <p>Apa yang perlu diperjuangkan oleh kaum perempuan dalam kasus perda pekat adalah mencoba mengembangkan kesadaran di masyarakat bahwa proses pengambilan kebijakan pada tingkat lokal haruslah melibatkan semua elemen yang ada. Kedua, harus membangun kesadaran erupakan elemen masyarakat yang menjadi pilar utama dalam membangun demokrasi lokal.</p> | <p>Seminar Internasional: "Dinamika Politik Lokal di Indonesia", 15-17 Juli 2008, Salatiga.</p> |
| 4 | <p>Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja</p> | <p>Zhaudiva Azzahra Putri</p> | <p>Kualitatif</p> | <p>Teori Legislasi</p> | <p>Asas-asas yang terkandung dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Pancasila menjadi salah satu pedoman dan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang</p> | <p>Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional</p> |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | <p>baik bagi bangsa dan negara Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan mandat bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> | |
| 5 | <p>Parameter Hak Asasi Manusia (Ham) Nasional Dalam Pembuatan Peraturan Daerah</p> | <p>Suroto</p> | <p>Kualitatif</p> | <p>Teori Legislasi, Teori hukum sosial, Teori HAM</p> | <p>Pembentukan peraturan daerah harus mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dasar pembentuk an peraturan ini adalah bahwa HAM adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan.</p> | <p>Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat</p> |

Penelitian Wasisto Raharjo Jati (2013) mengenai Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah¹, menunjukkan bahwa hingga saat ini, keberadaan peraturan syariah masih menghadapi berbagai permasalahan dari segi konsep maupun implementasinya. Beberapa pihak berpendapat bahwa peraturan syariah tidak perlu diberlakukan, sementara yang lain menganggap peraturan syariah itu penting dalam menjaga moral masyarakat. Meskipun, secara hukum formal, kontrol syariah tidak memiliki dasar konstitusional, namun sistem syariah masih bertahan hingga sekarang. Lebih menariknya lagi, sistem Syariah sendiri cenderung dipolitisasi daripada dipaksakan. Artikel ini lebih mendalami mengkaji posisi peraturan syariah dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, sejauh mana peraturan ini menjadi alat politik untuk mendapat dukungan public bagi partai politik tertentu atau sebagai wujud aspirasi masyarakat secara tulus.

Dalam penelitian tersebut, penulis berusaha menganalisis apakah terdapat indikasi adanya kepentingan suatu kelompok atau aktor politik tertentu dalam pelaksanaan Perda syariah, apakah itu berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau memang benar-benar mencerminkan keinginan rakyat. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada cakupan produk politik yang sama, yaitu keduanya membahas Perda. Selain itu, terdapat

¹ Raharjo Jati, Wasto. (2013). Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Kajian Hukum Islam al-manahij*, Vol. VII, No. 2.

juga pro dan kontra di masyarakat terkait dinamika implementasi Perda tersebut, dimana variabelnya sama dalam kedua penelitian tersebut.

Yang membedakan adalah pada penelitian tersebut membahas soal Perda Syariah, sedangkan penulis membahas soal Perda yang berkaitan dengan penyimpangan seksual di Kota Bogor yang hari ini menjadi pro dan kontra. Kemudian, dari segi teori dan konsep, penulis menggunakan konsep saja sedangkan saya dalam penulisan Skripsi ini menggunakan Teori yang tentu memiliki jangkauan yang lebih luas dan mendasar.

Artikel Ilmiah M. Rohman Saifullah (2018) tentang Dinamika Implementasi Kebijakan Keagamaan Di Indonesia². Diskursus terkait relasi antara agama dan negara di Indonesia tidak pernah menemui titik temu yang sejalan dengan keinginan semua umat beragama di Indonesia. Sejauh mana negara dapat masuk sebagai pihak yang berkuasa dan mengatur kehidupan beragama warganya menjadi inti pembahasan dalam relasi negara-keagamaan.

Penulis memaparkan bagaimana negara melalui perangkat pemerintah yang relevan dalam merespon isu-isu keagamaan, seperti isu Ahmadiyah, isu pendirian rumah ibadah, serta uji materi UU No. 1/PNPS/1965. Tiga kasus yang menjadi unit analisis dalam artikel tersebut, dapat dicatat bagaimana negara masih memegang peranan penting dalam mengontrol kehidupan beragama warga negara.

² Rohman, M Saifullah. 2018. Dinamika Implementasi Kebijakan Keagamaan Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 20 No. 2

Argumentasi yang digunakan negara adalah bahwa stabilitas, keamanan, perdamaian, dan persatuan warga negara harus diutamakan di atas segalanya. Lalu bagaimana menemukan titik temu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi perdebatan panjang dalam kehidupan beragama di Indonesia. Dalam pandangannya, sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia harus terus menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa mengabaikan agama minoritas. Selanjutnya, UUD 1945 menjamin hak atas kebebasan beragama, yang merupakan dasar dari konstitusi Indonesia.

Artikel Ilmiah tersebut menurut hemat saya memiliki keterkaitan dengan penelitian saya kali ini, yang mana terdapat dinamika dalam diskursus tentang suatu tata penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap masih terasa kurang adil bagi setiap warga Negara. Kelompok minoritas di Indonesia yang kerap mendapatkan diskriminasi secara otoritarian dalam hal ini dapat kita analogikan sebagai kaum LGBT di Kota Bogor yang juga merupakan kelompok minoritas yang hari ini mereka merasa terusik dan terpersekusi kehadirannya di tengah masyarakat Kota Bogor dengan adanya Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021, yang mereka tolak hingga menyebabkan adanya pergolakan serta penolakan terhadap Perda tersebut.

Penelitian Syafwan Rozi membahas mengenai Relasi Agama dan Negara dalam Konteks Politik Lokal (Dinamika Formalisasi Islam dalam Perda Syariah di Sumatera Barat). Jurnal tersebut menjelaskan tentang apa yang perlu diperjuangkan oleh kaum perempuan dalam kasus perda pekat adalah mencoba

mengembangkan kesadaran di masyarakat bahwa proses pengambilan kebijakan pada tingkat lokal haruslah melibatkan semua elemen yang ada. Kedua, harus membangun kesadaran erupakan elemen masyarakat yang menjadi pilar utama dalam membangun demokrasi lokal. Kemudian, jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan bersandar pada Teori Civil Society dan Teori Legislasi.

Pada penelitian Zhaudiva Azzahra Putri, terkait Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Memberikan hasil penelitian bahwa asas-asas yang terkandung dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Pancasila menjadi salah satu pedoman dan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan mandat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penulisannya penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori Legislasi.

Suroto dalam penelitiannya yang berjudul Parameter Hak Asasi Manusia (Ham) Nasional Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, menjelaskan tentang Pembentukan peraturan daerah harus mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dasar pembentuk an peraturan ini adalah bahwa HAM adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi,

dilindungi dan ditegakkan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga bersandar pada Teori Legislasi, Teori hukum sosial, dan Teori HAM.

2.2 Kerangka Teori

1. Sistem Politik (Gabriel A. Almond)

Almond menyatakan bahwa sistem politik merupakan hasil dari interaksi antara unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi ini tidak hanya terjadi di lembaga-lembaga politik formal, tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga informal dan individu. Keseimbangan antara sistem politik, menurut Almond senantiasa berubah sehingga sistem politik bersifat dinamis daripada statis. Perubahan keseimbangan ini dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal masyarakat. Almond juga mengidentifikasi empat karakteristik universal dalam sistem politik yang berlaku di semua negara³, yaitu:

1. Setiap sistem politik memiliki struktur politik;
2. Fungsi yang serupa dapat ditemukan dalam setiap struktur politik pada berbagai sistem politik;
3. Setiap struktur politik bersifat multifungsi;
4. Setiap sistem politik dicirikan budaya politik yang dianut oleh warga negaranya.

³ Gumilang, Adhi Panjie (2018) *Studi pemikiran sistem politik Gabriel A. Almond: peran media massa (pers) dalam sistem politik Indonesia di era reformasi*.

Setelah menguraikan keempat karakteristik tersebut, Almond juga melakukan modifikasi pada struktur input-output David Easton dan hasilnya adalah Almond berhasil menyusun rangkuman tentang masalah fungsi input-output pada sistem politik. Pada tingkat fungsi input, terdapat dua aspek penting yang dipertimbangkan oleh Almond, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik. Sosialisasi dan rekrutmen politik mencakup upaya merekrut individu dari berbagai kelas sosial, ras, golongan, dan sejenisnya untuk bergabung dengan partai politik, birokrasi, lembaga peradilan, dan lain sebagainya. Dalam pengembangan pemikirannya, Almond kemudian memasukan sosialisasi dan rekrutmen politik ke dalam fungsi konversi, di mana kepentingan politik diekspresikan dan tujuan politik diwujudkan menjadi tindakan konkret.

Chilcot-Almond, membagi sistem politik dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama terdiri dari enam fungsi transfer⁴, yaitu: (1) Pengungkapan kepedulian (penyampain perintah dan dukungan) atau *Expression of concern (delivery of order and support)*; (2) agregasi kepentingan (pengelompokan atau penggabungan berbagai kepentingan menjadi RUU); (3) komunikasi politik; (4) Pembuatan peraturan (mengubah undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang bersifat mengikat); (5) Pelaksanaan peraturan (penerapan peraturan perundang-undangan umum dan peraturan lainnya di tingkat warga negara), dan; (6) Pengawasan dan kontrol (pengawasan pelaksanaan hukum di antara warga negara). Tingkatan kedua dari aktivitas sistem politik terfokus pada

⁴ Chilcote, Ronald H. 2003. *Teori Perbandingan Politik. Penelusuran Paradigma*, PT.Grasindo, Persada Jakarta.

fungsi kapasitas. Menurut Almond, kapasitas sistem politik terdiri dari kemampuan organisasional, ekstraktif, distributif, simbolik, dan responsif. Tingkat ketiga ditempati dengan fungsi pemeliharaan dan adaptasi. Kedua fungsi ini melibatkan sosialisasi politik dan rekrutmen politik.

Dengan memanfaatkan teori tersebut, penulis dapat melakukan analisis mengenai pembuatan kebijakan tersebut yang melibatkan partisipasi masyarakat, tidak terbatas pada keterlibatan parlemen semata. Dalam sistem politik, masyarakat yang memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pembuatan peraturan dan memberikan masukan terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Kelompok yang menolak Perda tersebut akan diteliti untuk memahami apakah mereka secara murni mewakili aspirasi masyarakat atau hanya mencari kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan melibatkan sampel dari masyarakat bukan hanya terbatas pada para elit saja, dalam rangka melakukan penelitian sampel yang komprehensif.

2. Partisipasi Politik

Dalam ilmu politik, partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam konteks pemilihan umum, merupakan aspek yang tercakup dalam kajian perilaku politik. Hungtinton dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang memiliki relevansi politik atau memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.⁵

⁵ Hungtinton dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik

Sementara itu, Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Ilmu Politik” menggambarkan partisipasi politik sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam kehidupan politik, termasuk melalui pemilihan pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Aktivitas partisipasi mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, melakukan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, atau gerakan sosial dengan aksi langsung, dan sebagainya.⁶

Untuk memahami tingkat partisipasi politik masyarakat, David F. Roth dan Frank L. Wilson mengemukakan konsep piramida partisipasi politik yang terdiri dari empat kategori⁷:

- a. Aktivistis
- b. Partisipan
- c. Penonton dan
- d. Apolitis.

Piramida menurut Roth dan Wilson menarik untuk dipahami karena mencakup perilaku menyimpang (the deviant) seperti pembunuh politik, pembajakan, dan terorisme dalam konteks partisipasi politik sebagai berikut:

⁶ Budiardjo, Mirriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

⁷ <https://matakita.co/2017/12/10/piramida-partisipasi-politik/>, diakses pada 26 Januari 2023

- Aktivist (Activist)

The Deviant, (termasuk didalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak dan terorisme). Pejabat public atau calon pejabat public; fungsionaris partai politik, dan pimpinan kelompok kepentingan. Mereka adalah kelompok yang sangat aktif dan berperan dalam proses politik

- Partisipan (participants)

Orang-orang yang aktif bekerja dalam kampanye politik, menjadi anggota aktif partai politik, serta terlibat dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan politik lainnya. Mereka berpartisipasi secara langsung dalam aktivitas politik.

- Penonton (Onlookers)

Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang menghadiri reli-reli politik, menjadi anggota dalam kelompok kepentingan, pe-lobby, pemilih, serta terlibat dalam diskusi politik dan mengamati perkembangan politik. Mereka berperan sebagai pengamat dalam proses politik

- Apolitis (apoliticals) apatis

Dalam piramida tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya ada tiga kelompok yang berpartisipasi aktif dalam urusan politik, yaitu aktivis, partisipan, dan penonton. Sementara itu, kelompok yang apolitis atau apatis tidak aktif dalam proses politik

3. Teori Konflik (George Simmel)

Kontribusi utama Simmel terhadap teori organisasi adalah teori konflik modern, yang mencoba menjembatani kesenjangan antar konflik dalam bentuk abstrak dan menggambarkan terjadinya konflik pada tingkat yang lebih umum. Bukan hanya perjuangan yang digambarkan melawan teori Marxis, yaitu perjuangan kelas. Menurut teori konflik Simmel pada saat itu adalah pemahaman yang dibangun dalam tradisi Marxis tentang perubahan sosial, stratifikasi dan diskusi dalam organisasi skala besar (makro). Teori konflik seperti ini tidak menjawab mengapa hal itu terjadi dan keadaan apa yang mengubah situasi dalam kelompok. Pandangan Simmel mengarah pada pemahaman konflik yang lebih komprehensif.⁸

Konflik merupakan formasi sosial yang berinteraksi dan mendesainnya dalam kerangka pemecahan dualisme sebagai sarana untuk mencapai kesatuan. Konflik tidak dimaksudkan untuk menghentikan tatanan sosial yang menghentikan kehidupan masyarakat. Ketertiban dan konflik akan membentuk kesatuan atau kehidupan sosial bersama dan umumnya akan positif.

Dalam konsep negatif, komunitas atau kelompok dipahami sebagai satu kesatuan tanpa perbedaan atau terisolasi dari keragaman. Inkonsistensi didefinisikan dalam teori Simmel sebagai berikut:

1. Persaingan didefinisikan sebagai bentuk konflik tidak langsung di mana kemenangan harus terjadi tetapi bukan tujuan akhir dan setiap aktor

⁸ <https://tirto.id/teori-konflik-menurut-george-simmel-penjelasan-tentang-konsepnya-gihb>, diakses pada 26 Januari 2023

menargetkan tujuan tanpa menggunakan kekuatan untuk melawan pihak berikutnya (konsumen) atau semua orang;

2. Untuk melindungi diri dari konflik dalam kelompok yang lebih besar, konflik dilokalisasi dalam kelompok kecil karena dalam kelompok kecil lebih banyak solidaritas organik yang dapat menahan konflik atau mencegah konflik yang lebih besar. Konflik dibatasi oleh standar dan undang-undang yang membuat persaingan semakin ketat. Jenis kompetisi ini secara tidak langsung meningkatkan keuntungan bagi orang lain;
3. Konflik dalam kelompok akan menciptakan rasa memiliki kelompok terhadap anggota, sentralisasi struktur dan penciptaan aliansi. Kelompok akan membangun eksistensi sosialnya melawan musuhnya ketika kelompok tersebut menghadapi perlawanan dari musuh.

Georg Simmel membedakan beberapa bentuk konflik, antara lain: konflik hukum, konflik prinsip dasar, konflik antagonis, pribadi, dan kelompok. Pertama - Persatuan ada karena kesepakatan mereka dengan aturan atau prinsip dasar yang mengatur konflik atau di mana konflik itu ada. Simmel juga membedakan konflik antara kelompok dalam dan kelompok luar. Anggotanya bersatu untuk fokus pada upaya bersama untuk menghadapi atau mengalahkan musuh bersama. Akibat dari jenis konflik integrasi intra-kelompok ini, sering terlihat pada kelompok minoritas tergantung pada kesamaan posisi mereka dengan komunitas yang lebih besar.

4. Teori Legislasi

Teori Legislasi adalah teori yang mempelajari atau menganalisis tentang metode atau teknik pembuatan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau pengundang-undangan peraturan perundang-undangan. Teori ini telah dikembangkan oleh beberapa ahli, yaitu Aan Seidman dkk., Hans Kelsen, Hans Nawiasky, Julius Stahl, dan Montesquieu. Teori ini digunakan untuk mempelajari dan menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan sesuai dengan teori berlakunya, misalnya apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan atau tidak.⁹

Teori perundang-undangan dianggap sebagai salah satu teori yang sangat penting dalam rangka menganalisis proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena dengan teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi produk peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, apakah sudah sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan.

Fokus utama dari teori legislasi adalah pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan beserta tahapan-tahapan penyusunannya. Penyusunan peraturan perundang-undangan adalah: “menyusun peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan,

⁹ Winda Fitri dan Luthfia Hidayah, "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Peraturan-Undang-undangan. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas". Pendidikan Ganesha 4, no. 2, (2021), hlm. 729.

pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pelaksanaan.”¹⁰ Peraturan perundang-undangan yang dibuat, meliputi:

- a. Undang-Undang;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah Provinsi;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Terdapat lima tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan atau legislasi di Indonesia, yakni:

- a. Perencanaan;
- b. Penyusunan;
- c. Pembahasan;
- d. Pengesahan atau Penetapan;
- e. Pengundangan.

Tahap perencanaan adalah proses, tindakan atau metode perencanaan peraturan perundang-undangan. Perencanaan adalah kegiatan membuat konsep dan merancang undang-undang dan peraturan yang akan diberlakukan. Tahap

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

penyusunan adalah tahap menyusun dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

Tahap pembahasan adalah menggali, mendiskusikan, memperdebatkan, mengkritisi dan menyanggah peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Tahap pengesahan atau penetapan adalah tahap pengesahan, pengakuan, membenaran dan penerbitan (tidak mengubah, mengukuhkan dan memperkuat) peraturan hukum. Tahap penerbitan adalah tahap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Berita Daerah atau Berita Daerah.¹¹

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikemukakan rumusan masing-masing asas hukum tersebut:

- a. Asas perlindungan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus bertindak memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas humanisme adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap

¹¹ Pasal 1 ayat 12, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

hak asasi manusia dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

e. Prinsip nusantara adalah bahwa segala materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan muatan peraturan perundang-undangan yang diundangkan di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, ras, golongan dan kondisi khusus daerah dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


g. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus secara proporsional mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara.



- h. Asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal-hal yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, ras, suku, golongan, jenis kelamin atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.



4.3 Kerangka Berpikir



Pada kerangka berpikir dapat digambarkan bahwa dalam penelitian kali ini kita bisa dapati sebuah proses dalam pembuatan Peraturan Daerah yang terjadi di parlemen khususnya DPRD Kota Bogor. Adapun, diawali dengan adanya sinergitas masyarakat Kota Bogor baik antara individu maupun kelompok dan ormas yang memiliki keresahan dan kesepahaman terkait adanya penyimpangan seksual di Kota Bogor yang semakin *massive* dengan membentuk aliansi bernama Forum Masyarakat Bogor Anti LGBT.

Kemudian, Aliansi atau forum tersebut melaksanakan suatu agenda aksi demonstrasi massa yang ditujukan untuk dapat memberikan masukan kebijakan pada pemerintah guna menekan angka penyimpangan seksual di Kota Bogor yang mereka anggap sudah sangat meresahkan bagi masyarakat. Tuntutan massa aksi pada hari itu pun coba di tampung oleh Pemkot bersama DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama di dalam Parlemen.

Dari situ bersama-sama antara Pemkot dan DPRD bekerja untuk membuat suatu Peraturan Daerah yang dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan yang meresahkan masyarakat Kota Bogor. Rapat-rapat, kajian, musyawarah, dan tentu terdapat konflik kepentingan antar Partai dan golongan tertentu dibalik proses pembuatan Perda tersebut hingga akhirnya menghasilkan suatu Perda yang berjudul Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangam Seksual yang biasa di kenal dengan “Perda P4S”.